



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH ATAS RAPERDA TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL**

DISAMPAIKAN OLEH : CATUR AGUS SAPTONO, SH,MH

Yth. Sdr. Pejabat Gubernur Jawa Tengah.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), karena kita masih diberikan kesempatan serta kemampuan untuk terus bekerja menjadi penyambung aspirasi Masyarakat, di Lembaga Legislatif yang kita cintai ini, di Tengah-tengah masa transisi kepemimpinan di eksekutif. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk terus bekerja keras demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Sebelum kami menyampaikan laporan Bapemperda terkait Raperda yang diusulkan, perkenalkan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian dan apresiasi terhadap Raperda yang diusulkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah ini.

Pentingnya Pembentukan Perda ini tidak terlepas dari Kebutuhan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah serta memberikan perlindungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran Masyarakat. Pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Dari bunyi Pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, Pemerintah telah menyusun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam undang-undang tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. Selanjutnya pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonominya.

Hadirin yang saya hormati,

Rancangan **Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil** merupakan bentuk aspirasi Masyarakat, terhadap kepastian hukum pemberdayaan pelaku UMKM dan Koperasi di Jawa Tengah, Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM terdapat **sebanyak 141.854 UMKM dan 28.483 Jumlah koperasi di Jawa Tengah**, yang membutuhkan kepastian Hukum dan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menjadi UMKM yang berwawasan Nasional dan Internasional dan berpendapatan besar secara ekonomi, harapan dengan di tetapkannya perda ini dapat :

- a. memberikan perlindungan dan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat dengan mengelola media tradisional yang digunakan para pelaku usaha (mikro kecil dan menengah) dan pembeli yang disesuaikan dengan pasar dan ekspektasi konsumen.
- b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan struktur perekonomian dan beradab.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi substansi yang diatur dalam **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil**, antara lain:

- a. **Perubahan Judul** dari semula Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menjadi Peraturan Daerah tentang **Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil**.
- b. **Kewenangan Daerah** dalam merancang kebijakan yang lebih spesifik dan terarah untuk mendukung pengembangan UMKM dan koperasi.
- c. **Peran koperasi** dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. **Dukungan terhadap usaha kecil** untuk memperoleh akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

- e. **Kebijakan dan strategi** pengembangan UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.
- f. **Kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah** dalam memperluas jangkauan usaha kecil dan koperasi.
- g. **Penyediaan pembiayaan** yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- h. **Penyelenggaraan inkubasi** untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha dan bersaing di pasar yang lebih luas.
- i. **Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah** yang memprioritaskan produk dari UMKM dan koperasi lokal.
- j. **Kewajiban dan larangan** terkait dengan operasional koperasi dan UMKM untuk menjaga integritas dan keberlanjutan usaha.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Sebelum kami menutup penyampaian Laporan Pembahasan Bapemperda atas **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil**, kami berharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Raperda tersebut ***untuk dapat di tetapkan menjadi Peraturan Daerah dan semoga Raperda ini dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat Jawa Tengah.***

Sekian terimakasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 7 Februari 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN